



# DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Jalan Jend. A. Yani No. 113 Purwakarta (41113)  
Telp. (0264) 8225113, Fax. (0264) 8225113, Email : [damkarpurwakarta@gmail.com](mailto:damkarpurwakarta@gmail.com)  
Website : [www.diskarpb.purwakartakab](http://www.diskarpb.purwakartakab)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR : 900/01/SK-IKU/XI/2019

### TENTANG


### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMD Tahun 2013-2018;
  6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
  9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Revisi Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;
  10. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 891.1/Kep.15-DPKPB/2017 Tentang Revisi Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kerja, Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja serta Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 1 Nopember 2019



**Dis. H. WAHYU WIBISONO, M.Si**  
NIP.19670829 199503 1 001

**Tembusan : Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Inspektur Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana  
Nomor : 100/ /SK/XI/2019  
Tanggal : 1 Nopember 2019  
Tentang : Penetapan Indikator Utama Kinerja di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun 2018

1. Nama Organisasi : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
2. Tugas : Melaksanakan Tugas Pokok Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
  - b. Penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
  - c. Pembinaan dan Pelaksana tugas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
  - d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
  - e. Pembinaan Ketatausahaan Dinas
  - f. Pelaksana Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya

  
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penanggulangan Bencana,  
Drs. H. WAHYU WIBISONO, M.Si  
NIP. 19670829 199503 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sat.	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Jumlah Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x dalam tingkat waktu respon <u>time oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan X 100%</u> Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota x	Laporan Penanganan kebakaran

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penanggulangan Bencana,

